

Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba

Suci Rahma Sari¹, Mediaty², Nur Dwiana Sari Saudi³

^{1,2,3} Universitas Hasanuddin (UNHAS)
sucirahmas436@gmail.com

ABSTRAK

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerah tersebut serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan mengetahui prosedur pengelolaan barang milik daerah dan kontribusi pemanfaatan sewa barang milik daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan menggunakan analisis naratif dengan cara interaktif dari Miles dan Huberman dan untuk pendekatan kuantitatif menggunakan analisis kontribusi. Hasil penelitian menunjukkan proses pengelolaan barang milik daerah sudah sesuai peraturan yang berlaku yaitu Permendagri No. 19 Tahun 2016 akan tetapi belum sepenuhnya berjalan dengan baik hal ini ditunjukkan pada pemanfaatan dan penatausahaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bulukumba. Sedangkan kontribusi pemanfaatan sewa barang milik daerah terhadap pendapatan asli daerah memiliki kriteria sangat kurang yaitu berada jauh dibawah 50% dari tahun 2018-2022 dengan nilai Tahun 2018 sebesar 0,28%, Tahun 2019 sebesar 0,26%, Tahun 2020 sebesar 0,31%, Tahun 2021 sebesar 0,42% dan pada Tahun 2022 sebesar 0,39% dengan nilai rata-rata sebesar 0,33%. Meskipun begitu kontribusi pemanfaatan Barang Milik Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah terus mengalami pertumbuhan dari tahun 2018-2022.

Kata kunci:

Pengelolaan BMD
Pemanfaatan Sewa
BMD
Pendapatan Asli
Daerah (PAD)

Keywords:

Management of BMD
Utilization of BMD
Lease
Regional Own
Revenue (PAD)

Regional autonomy is the right, authority and obligation of autonomous regions to regulate and manage the affairs of the regional government and the interests of the local community in accordance with the provisions of laws and regulations. This study aims to determine the management procedures of regional property and the contribution of rental utilization of regional property to the local revenue of Bulukumba Regency. This research uses qualitative and quantitative approaches. Qualitative approaches are carried out using narrative analysis in an interactive way from Miles and Huberman and for quantitative approaches using contribution analysis. The results showed that the process of managing regional property is in accordance with applicable regulations, namely Permendagri No. 19 of 2016 but has not fully run well, this is shown in the utilization and administration of Regional Property in Bulukumba Regency. Meanwhile, the contribution of the utilization of regional property leases to local revenue has very poor criteria, which is far below 50% from 2018-2022 with a value of 2018 of 0.28%, 2019 of 0.26%, 2020 of 0.31%, 2021 of 0.42% and in 2022 of 0.39% with an average value of 0.33%. Even so, the contribution of the utilization of Regional Property to Regional Original Revenue continues to grow from 2018-2022.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dengan peraturan perundang-undangan (UU Nomor 23, 2014). Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, barang milik daerah (BMD) menjadi salah satu unsur penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga harus dikelola

dengan akuntabel, efektif, efisien, serta ekonomis. Selain memberikan manfaat bagi masyarakat, Penyediaan Barang Milik Daerah (BMD) dilakukan dalam menunjang perekonomian daerah misalnya penyediaan infrastruktur sehingga dapat memberikan timbal balik kepada pemerintah daerah dalam bentuk pendapatan asli daerah (PAD) (Runiawati, 2017). Oleh sebab itu pemerintah memerlukan strategi perencanaan yang tepat sasaran dalam pelaksanaannya sehingga aset daerah menjadi salah satu sumber penggerak ekonomi dan pendapatan asli daerah (PAD) bagi pemerintah daerah. Kekayaan pemerintah daerah menunjukkan tingkat kemakmuran dalam suatu daerah. Semakin besar kekayaan suatu daerah, maka pemerintah daerah dituntut untuk lebih baik dalam mengelola dan memanfaatkan kekayaan yang dimiliki (Marfiana & Kurniasih, 2013). Setiap pemerintah daerah akan terdorong untuk melakukan pengungkapan nilai kekayaan daerahnya sebagai cara untuk menunjukkan sinyal bahwa pemerintah daerah telah melakukan kinerja yang baik dan demi meraih predikat tertinggi opini BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), yaitu WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Namun dalam praktiknya tidak semua pemerintah daerah memiliki mekanisme dan kompetensi yang memadai dalam menyajikan nilai wajar dalam pengelolaan asetnya sesuai standar akuntansi pemerintah (Anggraini et al., 2019). Karena untuk menyajikan aset daerah menurut nilai wajar hanya berhak dilakukan pemerintah dan penilai publik (djkn kemenkeu, 2023).

Aset daerah merupakan aspek fundamental yang memiliki peran dan fungsi strategis bagi pemerintahan sehingga perlu dikelola dengan tertib, efektif dan efisien agar dapat didayagunakan secara optimal dalam mendukung peyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan kepada masyarakat, dan peningkatan PAD (Nurdiyansyah, Widodo, 2017). Aset atau barang milik daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur, atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya (“Audit Pengelolaan Aset (Bmn) Pada Bkkbn Ri,” 2020). Pengelolaan aset daerah harus ditangani dengan baik agar aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya. Aset jika tidak dikelola dengan semestinya, aset tersebut justru menjadi beban biaya karena sebagian dari aset membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan dan juga turun nilainya atau terdepresiasi seiring waktu (Pranomo ; Tangkuman & Mulalinda, 2014)

Pengelolaan barang milik daerah dapat menentukan nasib suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang memiliki sumber daya yang memadai serta mampu dalam pengembangan daerah, tergantung pada cara pengelolaan barang milik daerah (Wonggow et al., 2014). Pengelolaan barang milik daerah yang baik dapat menciptakan nilai tambah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, hal ini dapat dilihat dari Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan barang milik daerah secara maksimal dalam menjalankan roda pemerintahan dan untuk menunjang tugas pokok dan fungsinya (Sondakh et al., 1171). Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bulukumba merupakan instansi pemerintah daerah yang diamanatkan oleh undang-undang untuk bertanggung jawab dalam hal pengelolaan barang milik daerah. Barang milik daerah (BMD) merupakan salah satu unsur penting dalam menyelenggarakan pemerintah dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib melakukan pengamanan terhadap aset daerah yang meliputi pengamanan fisik, pengamanan administratif dan pengamanan hukum.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah yaitu untuk menyeragamkan langkah dan tindakan yang diperlukan oleh pemerintah dalam pengelolaan barang milik daerah (BMD) yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dapat mengetahui kejelasan status kepemilikan BMD, inventarisasi kekayaan daerah dan masa pakai barang milik daerah, optimalisasi penggunaan serta pemanfaatan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), antisipasi kondisi barang milik daerah secara Berkala (permendagri, 2016).

Permasalahan pengelolaan barang milik daerah hingga kini masih merupakan masalah utama pada pengelolaan keuangan daerah dalam lingkup pemerintah daerah (Utami et al., 2019). Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, berbagai permasalahan yang biasa terjadi diantaranya adalah karena nilai aset tetap yang disajikan dalam neraca belum didukung dengan pencatatan (inventarisasi) yang memadai; saldo aset tetap tidak dapat ditelusur; aset tetap tidak diketahui keberadaannya; aset tetap dikuasai pihak lain; aset tetap tidak didukung dengan bukti kepemilikan dan lain-lain. Penyajian yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan tidak dapat dibuktikan tersebut jelaslah merupakan salah saji dalam penyajian laporan keuangan baik karena kekeliruan atau kecurangan. Sementara ketika nilai salah saji tersebut material maka akan sangat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI.

Pada Kabupaten Bulukumba tahun 2020 yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD). Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kabupaten Bulukumba yaitu pengelolaan aset tetap belum memadai. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terdapat beberapa permasalahan pengelolaan aset tetap antara lain : pengelolaan barang dan pengguna barang/kuasa

pengguna barang belum menyusun daftar barang pengguna/daftar barang kuasa pengguna menurut penggolongan dan kodefikasi barang yang diatur dalam permendagri 108 tahun 2016; informasi dalam buku besar inventaris barang pada bidang aset dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak lengkap. Pembahasan ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pengelolaan barang milik daerah serta kontribusi pemanfaatan sewa barang milik daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bulukumba. Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk meneliti dengan masalah yang sama dan juga akan meneliti kontribusi pemanfaatan sewa barang milik daerah (BMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Maka penulis akan menganalisis bagaimana pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Bulukumba dan kontribusi Barang Milik Daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pemanfaatan aset daerah di Kabupaten Bulukumba. Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan serta pernyataan yang diungkapkan dan didukung pula dengan penelitian terdahulu dari beberapa jurnal, sehingga penulis menjadikan sebagai referensi. Sehingga Penulis tertarik untuk mengangkat Judul: **“Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba ”**.

METODE

Menjelaskan kronologis penelitian, meliputi desain penelitian, prosedur penelitian (berupa algoritma, Metode yang digunakan pada Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi atau jawaban dari setiap informan tentang pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bulukumba. Dokumentasi memerlukan dokumen dalam penelitian yang berupa biografi, peraturan dan kebijakan mengenai barang milik daerah dan pendapatan asli daerah Kabupaten Bulukumba dan dokumen lain yang di perlukan dalam penelitian ini.

Teknik Analisis Data

1. Pengumpulan Data (Data Collection) : Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendaalam dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (trigulasi). Pengumpulan data dengan melakukan wawancara langsung dengan informan yang telah dipilih oleh peneliti sesuai dengan tugas dan fungsi yang terkait sesuai dengan fenomena atau permasalahan peneliti ini dimana informan kunci kepala BKAD Kabupaten Bulukumba dan informan bidang pengelolaan aset BKAD Kabupaten Bulukumba.
2. Reduksi Data (Data Reduction) : Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan melukan reduksi data yang dipeloh dari hasil wawancara pada kepala BKAD Kabupaten Bulukumba dan informan bidang pengelolaan aset BKAD Kabupaten Bulukumba sehingga akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data dan selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
3. Penyajian Data (Data Display) : Setelah data direduksi maka selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.
4. Conclusion Drawing/Verfication : Langkah ke empat dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan Verifikasi.
5. Analisis kontribusi yaitu suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi barang milik daerah melalui pemanfaatan sewa terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2018-2022 dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pemanfaatan Sewa}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam menilai kontribusi pemanfaatan sewa barang milik daerah terhadap pendapatan asli daerah, sebagai berikut :

Tabel 1. Klasifikasi Kontribusi Persentase Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Persentase	Kriteria
0,00% -10%	Sangat Kurang
10,00%-20%	Kurang
20,00%-30%	Sedang
30,00%-40%	Cukup Baik

40,00%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber : *Keppmendagri No. 690.900.327*

Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah seperangkat petunjuk yang lengkap tentang apa yang harus diamati dan mengukur suatu variabel atau konsep untuk menguji kesempurnaan (Sugiyono, 2016).

1. pengelolaan barang milik daerah yaitu pengelolaan aset tetap kabupaten Bulukumba yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang meliputi: perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penatausahaan; serta pembinaan; pengawasan dan pengendalian.
2. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah kabupaten Bulukumba yang berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan standar harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
3. Pengadaan yaitu pengadaan barang milik daerah Kabupaten Bulukumba yang dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Penggunaan yaitu penggunaan barang milik daerah yang meliputi penetapan dan pengalihan status pengguna.
5. Pemanfaatan yaitu pendayagunaan barang milik daerah di Kabupaten Bulukumba yang dilakukan secara optimal sehingga dapat membuka Lapangan Kerja, membantu meningkatkan pendapatan masyarakat dan menambah/meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
6. Penghapusan yaitu tindakan menghapus barang milik daerah kabupaten Bulukumba dari daftar barang milik daerah.
7. Penatausahaan yaitu rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah Kabupaten Bulukumba.
8. Pemanfaatan sewa barang milik daerah adalah penyerahan hak pengguna/pemanfaatan kepada pihak ketiga, dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
9. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah Kabupaten Bulukumba yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Berikut pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba seperti pada tabel 2. Sebagai Berikut :

Tabel 2. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Tahun	Realisasi Penerimaan Pad Rp	Pertumbuhan PAD Rp	Persentase (%)
2018	137,711,717,885.07	0	0
2019	173,001,144,148.90	35,289,426,263.83	26%
2020	168,422,009,341.24	(4,579,134,807.66)	-3%
2021	153,236,211,453.92	(15,185,797,887.32)	-9%
2022	169,419,982,130.72	16,183,770,676.80	11%

Sumber : Data diolah Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 2. diatas realisasi Pendapatan Asli Daerah tertinggi yaitu pada tahun 2019 dengan nilai sebesar 173,001,144,148.90 sedangkan untuk realisasi Pendapatan Asli Daerah Terendah terjadi Pada tahun 2018 dengan nilai sebesar 137,711,717,885.07 . Pada tahun 2019 realisasi Pendapatan Asli Daerah memiliki jumlah terbesar dibanding pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2020 realisasi Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan dengan nilai sebesar 168,422,009,341.24 dengan persentase sebesar -3%. Kemudian realisasi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan sebesar

153,236,211,453.92 dengan persentase -9%. Selanjutnya pada tahun 2022 realisasi Pendapatan Asli daerah mengalami peningkatan yang cukup baik dengan nilai 169,419,982,130.72 dengan persentase sebesar 11 %.

Pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yang mana informan telah ditentukan oleh peneliti. Adapun informan dalam penelitian ini adalah semua pihak dalam pengelolaan barang milik daerah kabupaten Bulukumba. Dengan adanya klasifikasi informan dimana agar mempermudah peneliti dalam mencari data yang dibutuhkan sesuai dengan latar belakang jabatan dari informan tersebut. Adapun informan dalam penelitian ini pihak yang memiliki tugas pokok dalam pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Bulukumba sebagai berikut :

1. Informan Utama (Key Informan)
 - a. Kepala Badan BKAD Kabupaten Bulukumba mempunyai tugas membantu Bupati melakukan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang keuangan.
 - b. Kepala Bidang Aset BKAD Kabupaten Bulukumba berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Kepala bidang aset memiliki tugas membantu kepala badan menyiapkan bahan perumusan kebijakan perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindah tanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, inventarisasi, tuntutan ganti rugi serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
 - c. Sub bidang perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan aset mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitas serta evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan aset.
 - d. Sub bidang penggunaan, pemanfaatan aset dan penertiban aset mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitas serta evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang penggunaan, pemanfaatan aset dan penertiban aset.
 - e. Sub bidang penghapusan, pemindahtanganan, dan inventarisasi aset mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitas serta evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang penghapusan, pemindahtanganan, dan inventarisasi aset.
2. Informan Pendukung : Eks Kepala bidang aset BKAD Kabupaten Bulukumba

Pengelolaan Barang Milik Daerah

1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran : Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran perlu terkoordinasi dengan baik dengan memperhatikan standarisasi yang telah ditetapkan sesuai kondisi daerah masing-masing.
2. Pengadaan : Pengadaan barang daerah dilaksanakan dilaksanakan oleh panitia/ pejabat pengadaan dimana panitai pengadaan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah dengan susunan keanggotaannya melibatkan unsur teknis terkait. Panitia pengadaan menyelenggarakan tender/lelang dan mengambil keputusan dalam suatu rapat yang dituangkan dalam berita acara lelang mengenai calon pemenang atas dasar harga terendah dikaitkan dengan harga perkiraan sendiri (owner estimate) yang dapat dipertanggung jawabkan untuk kualitas barang yang dibutuhkan. Setelah ditetapkan calon pemenang lelang, Kepala Daerah atau pengelola atau pengguna, menetapkan pemeng lelang.
3. Penggunaan : penegasan pemakaian barang milik daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah kepada pengguna/kuasa pengguna barang sesuai tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan. Status pengguna barang milik daerah pada masing-masing SKPD ditetapkan dalam rangka tertib pengelolaan barang milik daerah dan kepastian hak, wewenang dan tanggungjawab kepala SKPD.
4. Pemanfaatan : barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh pengguna kepada pengelola dapat didayagunakan secara optimal sehingga tidak membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah, khususnya biaya pemeliharaan dan kemungkinan adanya penyerobotan dari pihak lain yang tidak bertanggung jawab.
5. Penghapusan : tindakan menghapus Barang Milik Negara/Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya
6. Penatausahaan : rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai denganketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pengelola barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya kedalam daftar barang pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang.

Kontribusi pemanfaatan Sewa Barang Milik Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Sewa adalah pemanfaatan sewa barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. Penyewaan barang milik daerah dilakukan dengan tujuan : mengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah yang belum/tidak dilakukan penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah; memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi pengguna barang ; dan/atau mencegah penggunaan barang milik daerah oleh pihak lain secara tidak sah. Jenis barang milik daerah yang dapat disewakan, antara lain : mess/wisma/bioskop dan selanjutnya; gudang/gedung, tanah, kendaraan dan alat-alat besar

Tabel 3. Kontribusi Pemanfaatan Sewa Barang Milik Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2022

Tahun	Realisasi Pemanfaatan Sewa BMD (Rp)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Persentase (%)	Kriteria
2018	390,552,144.06	137,711,717,885.07	0.28%	Sangat Kurang
2019	454,989,530.24	173,001,144,148.90	0.26%	Sangat Kurang
2020	522,382,101.22	168,422,009,341.24	0.31%	Sangat Kurang
2021	643,327,603.35	153,236,211,453.92	0.42%	Sangat Kurang
2022	668,147,422.74	169,419,982,130.72	0.39%	Sangat Kurang
Rata-Rata	535,879,760.32	160,358,212,991.97	0.33%	Sangat Kurang

Sumber : Data Diolah Tahun 2023

Berdasarkan tabel 3 diatas menunjukkan bahwa kontribusi pemanfaatan sewa barang milik daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bulukumba terus mengalami peningkatan yang dapat dilihat dengan kriteria berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327 dimana pada Tahun 2018 sebesar 0,28% dengan kriteria sangat kurang, Tahun 2019 sebesar 0,26% dengan kriteria sangat kurang, Tahun 2020 sebesar 0,31% dengan kriteria sangat kurang, Tahun 2021 sebesar 0,42% dengan kriteria sangat kurang dan pada Tahun 2022 terjadi sedikit penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,39% dengan kriteria sangat kurang.

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa pemanfaatan sewa barang milik daerah berkontribusi tidak terlalu besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bulukumba jauh dibawah 50% dari kriteria Kepmendagri No. 690.900.327 dengan nilai rata-rata kontribusi dari tahun 2018-2022 sebesar Rp 0,33% dengan kriteria sangat kurang. Dimana kontribusi pemanfaatan sewa barang milik daerah Terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) tertinggi pada tahun 2021 dengan nilai persentase sebesar 0,42% dan persentase terendah pada tahun 2019 dengan nilai persentase sebesar 0,26%.

Kontribusi Pemanfaatan Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba terus mengalami perubahan disetiap tahunnya baik itu terjadi penurunan maupun kenaikan. Dimana pemanfaatan barang milik daerah yang banyak menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah yaitu sewa alat berat dan yang selanjutnya yaitu sewa kios pasar sentral. Sehingga pemanfaatan barang milik daerah utamanya sewa alat berat harus dioptimalkan karena pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat menunjang perekonomian daerah yang dapat memberikan timbal balik kepada pemerintah daerah dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (Sanjaya & Jumanah, 2018).

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahdi Topan Sofyan, Ryan Hidayat dan Eko Suryaningsih (2021) Hasil penelitian menunjukkan: terdapat kontribusi pemanfaatan sewa Barang Milik Daerah (BMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2017 sebesar 0,42%; tahun 2018 sebesar 1,12%; dan tahun 2019 sebesar 0,79%. maka dapat disimpulkan bahwa ada perkembangan kontribusi sewa Barang Milik Daerah (BMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2017-2019.

KESIMPULAN

Kontribusi pemanfaatan sewa barang milik daerah terhadap pendapatan asli daerah masih kategori sangat kurang. Meskipun demikian kontribusi pemanfaatan Barang Milik Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah terus mengalami perkembangan selama tahun 2018-2022.

REFERENSI

- Anggraini, L., Rahayu, S., & Junaidi. (2019). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 4(1). <https://doi.org/10.22437/jaku.v4i1.7428>
- AUDIT PENGELOLAAN ASET (BMN) PADA BKKBN RI. (2020). *JURNAL BISNIS & AKUNTANSI UNSURYA*, 5(1). <https://doi.org/10.35968/jbau.v5i1.374>
- djkn kemenkeu. (2023, August). *Kemntrian Keuangan Republik Indonesia. Prespektif Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Sebagai Modal Awal Pembangunan Nasional*.
- Marfiana, N., & Kurniasih, L. (2013). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. *Journal & Proceeding Universitas Jenderal Soedirman*, 3(1).
- Nurdiyansyah, Widodo, Adiek. (2017). Manajemen Sekolah Berbasis ICT. In *The British Journal of Psychiatry* (Vol. 112, Issue 483).
- permendagri. (2016). *BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA*. www.peraturan.go.id
- Pranomo, J. (2014). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta). *Jurnal Ilmiah Among Makarti*, 7.
- Runiawati, N. (2017). Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Suatu pendekatan teoritis dan praktis dalam menentukan metode pemanfaatan aset). *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 1(1). <https://doi.org/10.24198/jmpp.v1i1.13553>
- Sanjaya, N., & Jumanah. (2018). Strategi Peningkatan Pad Melalui Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Bmd) Pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018. *Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies (JIPAGS)*, 2(2).
- Sondakh, B. Y., Sabijono, H., & Mawikere, L. (1171). Analisis Pengelolaan Barang Milik..... *Jurnal EMBA*, 5(2), 1171–1181.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. Bandung: Alfabeta. In *Bandung: Alfabeta*.
- Tangkuman, S., & Mulalinda, V. (2014). Efektivitas Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sitiro. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(1).
- Utami, R. R., Aliamin, A., & Fahlevi, H. (2019). ANALISIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH. *JURNAL PERSPEKTIF EKONOMI DARUSSALAM*, 5(2). <https://doi.org/10.24815/jped.v5i2.15662>
- UU Nomor 23. (2014). *Pemerintahan Daerah*.
- Wonggow, A., Ilat, V., & Affandi, D. (2014). Kajian Mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Pemerintah Kota Manado Menurut Permendagri No. 17 Tahun 2007. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(1).